



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

Nomor : 421.2/452-Disdik/2006  
Lampiran :  
Perihal : **Ijin Rencana Pendirian Sekolah**

Soreang, 20 Pebruari 2006  
Kepada  
Yth. Sdr.Ketua Yayasan Amal Keluarga

di.

Tempat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Dengan ini memberi Ijin Rencana Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : **SD. YAYASAN AMAL KELUARGA**  
Yayasan Pendiri : Yayasan Amal Keluarga  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. ENKOSWARA, M.Ed  
Alamat : RT 04 RW 05 Ds. Cigugur Girang  
Kec. Parongpong Kab. Bandung

Surat Permohonan Ijin :

Nomor : 11/YAK/8/2005

Tanggal : 1 Agustus 2005

Berdasarkan Rekomendasi dari :

1. Kepala Desa Cigugur Girang Nomor 420/221/Pem/2005 tanggal 1 Agustus 2005
2. Camat Kecamatan parongpong No. 421.2/249-PM, tanggal 7 Agustus 2005
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Parongpong Nomor 421.1/180-Cabdisdik / 2005 tanggal 4 Agustus 2005

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratannya.



NIP. 130 804 741

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan).
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Parongpong
3. Arsip